



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 31 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) PALANGKA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas (PT) Palangka Nusantara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta Nomor 252 Tanggal 19 Pebruari 1974 yang berusaha di bidang Kehutanan khususnya hak Pengusahaan Hasil Pengolahan Hutan (HPH) merupakan perusahaan milik daerah yang mempunyai fungsi sebagai suatu pilar pembangunan daerah dan sumber pendapatan daerah Kabupaten Gunung Mas dan izin HPH telah berakhir dan tidak dapat perpanjangan lagi, dipandang perlu merubah bidang usaha kesektor-sektor lain yang potensial di Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa berdasarkan kesepakatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan sebagai pendiri PT. Palangka Nusantara dipandang perlu memperluas bidang usaha dan meningkatkan Modal Dasar PT. Palangka Nusantara;
 - c. bahwa untuk meningkatkan modal dasar PT. Palangka Nusantara yang bersumber dari Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Palangka Nusantara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) PALANGKA NUSANTARA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- f. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Palangka Nusantara;
- g. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Palangka Nusantara.

BAB II**TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan bertujuan untuk turut serta meningkatkan Pertumbuhan Perkonimian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana pada Ayat (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan;

BAB III**TATA CARA PENYERTAAN MODAL****Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai pendiri pembentukan Perseroan;

Pasal 4

Pendiri dalam Pembentukan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari Pemerinatah Propinsi, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas.

BAB IV

JENIS DAN NILAI MODAL SAHAM PARA PIHAK

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 6

Kekayaan Daerah yang ditanamkan dalam Perseroan merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);**
- (2) Dari Jumlah penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemenuhannya merupakan penyertaan Saham sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;**
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) terbagi atas :
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 60 % (enam puluh persen) atau Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).**
 - b. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau sebesar 37 % (tiga puluh tujuh persen) atau Rp. 275.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).**
 - c. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar 3 % (tiga persen) atau Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).****
- (4) Penyertaan Modal pihak ketiga dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.**

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperuntukkan bagi kegiatan usaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Industri, Pertambangan, Transportasi, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa;**
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perseroan.**

BAB VI**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 9**

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham mempunyai hak dan suara sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh Perseroan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham mempunyai hak memanggil untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa guna mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perseroan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak untuk menunjuk satu orang pejabat Daerah sebagai anggota Komisaris Perseroan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham mempunyai kewajiban untuk mentaati semua Keputusan yang telah diambil dalam RUPS Perseroan.

BAB VII**HASIL USAHA****Pasal 12**

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Perseroan memperoleh bagian laba hasil usaha sebanding dengan jumlah nilai saham yang dimiliki.

Pasal 13

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetor ke bendahara umum Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

SEKDA	+
ASISTEN	JL 20/05
KABAG	20/05
KASUBBAG	20/05
PELAKSANA	20/05

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI GUNUNG MAS,


J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	23/05
KASUBBAG	23/05
PELAKSANA	23/05

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 63 SERI E